

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI
KAWIN DITINJAU DARI PASAL 2 PERMA NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (STUDI
KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NO.
98/Pdt/2022/PA.Smg)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum



**Diajukan Oleh :
Henry Nurhadi 20.C1.0074**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2022**

Halaman Persetujuan

LEMBAR PERSETUJUAN


**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
DITINJAU DARI PASAL 2 PERMA NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN
MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (STUDI KASUS DI
PENGADILAN AGAMA No. 98/Pdt/2022/PA.Smg)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum

Disusun Oleh:
Henry Nurhadi
20.C1.0074

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi


Rika Saraswati, SH.CN . M.Hum.PhD
NPP: 058.1.1992.120

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJRAPRANATA
SEMARANG
2022**



HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir: : PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI
KAWIN SETELAH BERLAKUNYA PERMA NO. 5 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI
KAWIN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA)

Diajukan oleh : Henry Nurbadi
NIM : 20.C1.0074
Tanggal disetujui : 02 Agustus 2022
Telah setuju oleh
Pembimbing 1 : Rika Saraswati S.H., CN., M.Hum. PhD
Penguji 1 : Rika Saraswati S.H., CN., M.Hum. PhD
Penguji 2 : Dr. Y. Budi Sarwo S.H., M.H.
Penguji 3 : Emanuel Boputra S.H., M.H.
Ketua Program Studi : Rika Saraswati S.H., CN., M.Hum. PhD
Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=20.C1.0074

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Henry Nurhadi


NIM : 20.C1.0074

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 2/8/2022

Dosen Penguji :

1. Rika Saraswati, SH., CN., M.Hum., Ph.D
2. Dr. Y. Budi Sarwo, SH., MH
3. Emanuel Bogutra, SH., MH



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 02 AUG 2022



Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Henry Nurhadi, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Ilmu Hukum, NIM 20.C1.0074, skripsi saya tulis dengan judul :

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DITINJAU DARI PASAL 2 PERMA NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NO. 98/PDT/2022/PA.SMG)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini tidak terdapat karya tulis sebelumnya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaannya di suatu perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.
2. Sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya tulis yang pernah ditulis oleh penulis atau diterbitkan oleh orang lain maupun lembaga penerbit, kecuali yang secara tertulis terdapat dalam naskah ini dan yang penulis sebutkan tercantum dalam daftar pustaka.
3. Apabila di hari yang akan datang ternyata terbukti skripsi ini seluruhnya merupakan hasil dari plagiasi, maka saya sebagai mahasiswa sekaligus penulis naskah ini rela dibatalkan dengan segala akibat hukum yang akan terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Agustus 2022



Henry Nurhadi

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Henry Nurhadi
Nim : 20.C1.0074
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Komunikasi
Jenis Karya : Tugas Akhir

Menyetujui untuk memberikan karya ilmiah yang penulis buat dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DITINJAU DARI PASAL 2 PERMA NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NO. 98/PDT/2022/PA.SMG)”** beserta perangkat lain yang ada (jika diperlukan) kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif. Dengan adanya Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini maka Universitas Katolik Soegijapranata Semarang berhak untuk menyimpan, mengelola skripsi ini dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat serta mempublikasikannya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta dari skripsi ini. Demikian pernyataan ini saya buat dengan tulus, jujur, dan sebenarnya.

Semarang, Juli 2022

Yang Menyatakan



Henry Nurhadi

ABSTRAK

Perkawinan di Indonesia mendapat legalitas menurut hukum selama dilangsungkan menurut ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di antara persyaratan perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) adalah berkaitan dengan usia perkawinan, di mana calon mempelai pria dan wanita hanya diizinkan untuk menikah selama telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah Pertimbangan Hakim telah memenuhi Pasal 2 PERMA No. 5/2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pertimbangan Hakim telah memenuhi Pasal 2 PERMA No. 5/2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang tidak menggunakan data statistik sebagai dasar pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim telah didasarkan pada Pasal 2 Perma 5 tahun 2019 yang mengatur mengenai asas-asas: Asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Dispensasi Kawin, Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2019


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. Diberkatilah orang yang mengandalkan TUHAN, yang menaruh harapannya pada TUHAN (Yeremia 17:7)
2. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang (Amsal 23:18)
3. *Believe in what you prayed for.*

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa;
2. Kedua Orang Tua dan Seluruh Keluarga



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerah-Nya akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DITINJAU DARI PASAL 2 PERMA NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NO. 98/PDT/2022/PA.SMG)”** dengan baik.

Skripsi ini disusun guna sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.

Perkawinan di Indonesia mendapat legalitas menurut hukum selama dilangsungkan menurut ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di antara persyaratan perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) adalah berkaitan dengan usia perkawinan, calon mempelai pria hanya diizinkan untuk menikah selama telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita telah mencapai usia 16 (enam) belas tahun.

Batasan minimal usia dalam perkawinan di Indonesia merupakan salah satu syarat untuk pencatatan sebuah perkawinan agar sahnya sebuah perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Sahnya sebuah perkawinan

menurut ketentuan hukum dan agama maka haruslah terpenuhi syarat dan rukun sebuah perkawinan tersebut. Mengenai peraturan dispensasi kawin di Indonesia telah diatur secara khusus di dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat beberapa kekurangan dalam menyajikan data yang ditulis, sehingga berharap adanya saran, masukan, dan kritik yang membangun dari semua pihak yang membaca skripsi ini, supaya kedepannya penulis bisa lebih baik lagi dalam menyusun karya hukum yang lain. Penulis bersyukur karena dalam proses penulisan ini mendapat bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak baik yang terlibat secara langsung maupun tidak, sehingga proses penyusunan dapat berjalan dengan lancar.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata;
2. Dr. Marcella Elwina Simandjuntak., S.H., CN., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
3. Terimakasih kepada Dosen Wali Penulis yang sudah membimbing saya hingga selesai;
4. Rika Saraswati, SH. CN. M.Hum.PhD, selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, arahan, serta masukan kepada penulis dari awal hingga akhir penyusunan skripsi;

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis;
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum dan Komunikasi yang telah membantu penulis dalam hal administrasi selama perkuliahan;
7. Terimakasih kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang yang telah membantu proses pelaksanaan penelitian;
8. Terimakasih kepada Hakim pada Pengadilan Agama Semarang yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama dengan penulis;
9. Terimakasih kepada keluarga dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terimakasih.

Saya sebagai penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Mohon maaf apabila skripsi ini masih memiliki kekurangan secara teknis maupun non teknis, penulis berharap semua pihak dapat menerima karya hukum ini dengan senang hati.

Akhir kata, terimakasih sekali lagi yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada pihak yang telah membantu, mohon dimaafkan apabila ada salah tutur kata dan perbuatan penulis yang kurang berkenan di hati semua pihak. Semoga kita bisa bertemu lagi dilain kesempatan.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.v
SURAT PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
ABSTRAK.....	viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. TUJUAN PENELITIAN.....	6
D. MANFAAT PENELITIAN.....	6
E. METODE PENELITIAN.....	7
1. Metode Pendekatan	7
2. Spesifikasi Penelitian	8
3. Objek Penelitian.....	8
4. Teknik Pengumpulan Data.....	8
5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data.....	9
6. Metode Analisis Data.....	9
F. SISTEMATIKA PENULISAN	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Perkawinan	111

1. Pengertian Perkawinan	111
2. Syarat Perkawinan	122
3. Pertimbangan Hakim dalam Pengadilan Agama.....	155
4. Tugas Hakim	166
5. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.....	19
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	322
A. Hasil Penelitian	322
1. Peradilan Agama Semarang	322
2. Jumlah kasus permohonan dispensasi kawin selama tahun 2020-2021	333
3. Putusan Pengadilan No. 98/Pdt/2022/PA.Smg.....	355
B. Pembahasan	522
1. Pertimbangan Hakim Ditinjau Dari Pasal 2 PERMA No. 5/2019 Tentang	522
Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin	52
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Permohonan Dispensasi Kawin 2020-2021

34

